

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari resiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Jadi berbicara mengenai kesehatan dan keselamatan kerja tidak selalu membicarakan masalah keamanan fisik dari para pekerja, tetapi menyangkut berbagai unsur dan pihak. Peran kesehatan dan keselamatan dalam ilmu kesehatan kerja berkontribusi dalam upaya perlindungan kesehatan para pekerja dengan upaya promosi kesehatan, pemantauan dan survailans kesehatan serta upaya peningkatan daya tubuh dan kebugaran pekerja (Sucipto, 2014).

Menurut UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, tujuan dari K3 adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit dikarenakan pekerjaan. Selain itu, K3 juga berfungsi untuk melindungi semua sumber produksi agar dapat digunakan secara efektif. Berikut ini adalah fungsi dan tujuan K3 secara umum: untuk melindungi dan memelihara kesehatan dan keselamatan tenaga kerja sehingga kinerjanya dapat meningkat, untuk menjaga dan memastikan keselamatan dan kesehatan semua orang yang berada di lingkungan kerja, untuk memastikan sumber produksi terpelihara dengan baik dan dapat digunakan secara aman dan efisien (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1970).

Menurut ILO (*International Labour Organization*) memperkirakan setiap tahun ada 2,78 juta pekerja yang tewas karena kecelakaan di tempat kerja atau penyakit terkait pekerjaan. Dan lebih dari 374 juta orang yang cedera atau luka atau jatuh sakit tiap tahun akibat kecelakaan terkait kerja. Dampaknya pada ekonomi dunia karena hilangnya hari kerja mendekati 4% dari GDP global (ILO, 2018). Sedangkan menurut Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan (BPJS) angka

kecelakaan kerja menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2017 angka kecelakaan kerja yang dilaporkan sebanyak 123.041 kasus, sementara itu sepanjang tahun 2018 mencapai 173.105 kasus dengan nominal santunan yang dibayarkan mencapai Rp1,2 triliun (BPJS Ketenagakerjaan, 2018).

Menurut riset yang dilakukan H. W. Hendrich, penyebab kecelakaan kerja yang sering ditemui adalah perilaku yang tidak aman sebesar 88%, kondisi lingkungan yang tidak aman sebesar 10%, atau kedua hal tersebut di atas terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu, pelaksanaan diklat keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dapat mencegah perilaku yang tidak aman dan memperbaiki kondisi lingkungan yang tidak aman. Kesimpulannya bahwa terjadinya suatu kecelakaan kerja dikarenakan faktor manusia sebagai faktor dominan (Nyoto, 2019).

Undang-undang No 30 tahun 2009, Keselamatan ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah-langkah pengamanan instalansi penyediaan tenaga listrik dan pengamanan pemanfaatan tenaga listrik (Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2009). Sedangkan pengertian pemeliharaan peralatan listrik tegangan tinggi adalah serangkaian tindakan atau proses kegiatan untuk mempertahankan kondisi dan meyakinkan bahwa peralatan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat dicegah terjadinya gangguan yang menyebabkan kerusakan. Tujuan utamanya untuk menjamin kontinuitas penyaluran tenaga listrik dan menjamin keandalan sistem sistem tenaga listrik (Ismara dan Prianto, 2016).

Menurut undang-undang No. 1 Tahun 1970 Pasal 5 tentang pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya. Pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Depnakertrans, sebagai pejabat fungsional dan sebagai PPNS. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Depnakertrans ditunjuk

oleh MENNAKERTRANS (Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia., 1970).

PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Cawang sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang kelistrikan yang melayani masyarakat. PT. PLN (Persero) UPT Cawang merupakan salah satu unit pelaksana PLN yang bekerja di wilayah kerja PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali (P3B JB). UPT Cawang memiliki 3 sub-unit yaitu, Unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk (ULTG) Cawang, ULTG Gandul, dan ULTG Tanggerang Selatan. Di PT. PLN (Persero) UPT Cawang sendiri ini terdapat resiko keselamatan seperti tersengat arus listrik, kebakaran dan ledakan. Dalam proses pemeliharaan penghantar sering terjadi kecelakaan kerja seperti tersengat arus listrik, terjatuh pada ketinggian dan terjadinya ledakan. Oleh karena itu dibuatkan program pengawasan pada pemeliharaan penghantar agar proses pemeliharaan berjalan dengan aman dan selamat.

Berdasarkan latar belakang di atas dalam rangkaian program K3L yang dilakukan oleh Inspektur K3 di PT PLN (Persero) UPT Cawang salah satunya dengan melaksanakan program Pengawasan K3. Program tersebut dalam pelaksanaannya sangat penting agar setiap pekerjaan dalam instalansi listrik bertegangan tinggi atau ekstra tinggi dapat terlaksana dengan aman dan lancar serta selamat (*safety process*), sehingga tercapai *zero accident*. Oleh karena itu penulis tertarik ingin mengetahui serta mengangkat judul “Gambaran Program pada Pemeliharaan Mesin Penghantar 500 Kv di PT PLN (Persero) UPT Cawang 2019”

1. 2 Tujuan Magang

1. 2. 1 Tujuam Umum

Mengetahui Gambaran Program Pengawas K3 pada Pemeliharaan Penghantar 500 Kv di PT PLN (Persero) UIT JBB UPT Cawang 2019

1. 2. 2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui gambaran umum PT PLN (Persero) UPT Cawang 2019
2. Mengetahui gambaran divisi Kesehatan dan Keselamatan Kerja PT PLN (Persero) UPT Cawang 2019
3. Mengetahui gambaran *input* Program Pengawas Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Pemeliharaan Penghantar 500 Kv di PT PLN (Persero) UPT Cawang 2019
4. Mengetahui gambaran proses Program Pengawas Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Pemeliharaan Penghantar 500 Kv di PT PLN (Persero) UPT Cawang 2019
5. Mengetahui gambaran *output* Program Pengawas Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Pemeliharaan Penghantar 500 Kv di PT PLN (Persero) UPT Cawang 2019

1. 3 Manfaat Magang

1. 3. 1 Bagi Mahasiswa

1. Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman kerja mengenai dunia keselamatan dan kesehatan kerja khususnya di PT PLN (Persero) UPT Cawang
2. Dapat mengaplikasikan teori dan ilmu yang diperoleh selama di bangku perkuliahan.
3. Dapat ikut berpartisipasi menjadi bagian dari HSE yang bersifat sementara selama magang berlangsung di PT PLN (Persero) UPT Cawang.

1. 3. 2 Bagi Fakultas

1. Terbinanya suatu jaringan kerja sama dengan PT PLN (Persero) UPT Cawang dalam upaya meningkatkan keterkaitan dan kesepadanan antara substansi akademik dengan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pengembangan kesehatan.

2. Dengan memberikan informasi, pengetahuan, dan bacaan ilmiah terutama dalam bidang kesehatan kerja dengan mengetahui Gambaran Program Pengawas K3 pada Pemeliharaan Penghantar di PT PLN (Persero) UPT Cawang 2019

1.3.3 Bagi PT PLN (Persero) UPT Cawang

1. Menciptakan kerja sama yang bermanfaat antara institusi tempat magang dengan program studi kesehatan masyarakat peminatan K3 Universitas Esa Unggul.
2. Melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT PLN (Persero) UPT Cawang.
3. Perusahaan tempat magang dapat melakukan pertimbangan atas masukan-masukan yang diberikan sebagai perbaikan lebih lanjut khususnya pada program Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja.